
**ANALISIS KRIMINALISASI PENGGUNA JASA PROSTITUSI DALAM
MEMINIMALISIR PRAKTEK PROSTITUSI**

***Siti Mariyam¹, Adhi Putra Satria²**

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pawiyatan Luhur I, Semarang, Jawa Tengah,
Indonesia

*sitimariyam@untagsmg.ac.id

ABSTRACT

This article aims to examine and analyze the phenomenon of prostitution services and evaluate the effectiveness of criminalizing users of prostitution services in reducing current prostitution practices. The article is written using a legal, empirical, and comparative approach, with data based on secondary sources. The analysis results indicate that prostitution can be fundamentally interpreted as the commercialization of sexual relationships, where an individual provides sexual services to another in exchange for money. In the present era, many studies emphasize the significant meaning of criminalizing users of prostitution services, as exemplified by the measures taken in Sweden. However, despite Sweden's attempt to criminalize by imposing fines on users of prostitution services, the practice of prostitution persists. Criminalization can lead to new issues, such as the emergence of human trafficking practices and an increase in the spread of HIV due to inadequate supervision of covert prostitution practices.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis fenomena jasa prostitusi dan menilai efektivitas kriminalisasi pengguna jasa prostitusi dalam mengurangi praktik prostitusi saat ini. Artikel ini ditulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan empiris dan pendekatan perbandingan, data yang digunakan adalah berbasis pada data sekunder, data yang digunakan dikumpulkan dengan Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, atas data yang diperoleh kemudian penulis analisis dengan Teknik analisis kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa prostitusi pada dasarnya dapat diartikan sebagai komersialisasi hubungan seksual, di mana seseorang menyediakan layanan seksual kepada orang lain dengan pertukaran uang sebagai imbalan. Pada era sekarang banyak kajian yang menekankan makna penting kriminalisasi atas pengguna jasa prostitusi, seperti contoh yang sudah dilakukan di negara Swedia. Namun demikian, meskipun Swedia pernah mencoba melakukan kriminalisasi dengan memberlakukan denda kepada pengguna jasa prostitusi, namun pada kenyataannya, praktik prostitusi tetap ada. Kriminalisasi malah dapat mengakibatkan masalah baru, seperti akan munculnya praktik perdagangan orang serta peningkatan penyebaran penyakit HIV karena kekurangan pengawasan terhadap praktik prostitusi yang terjadi secara tersembunyi.

Kata Kunci: *Jasa Prostitusi, Praktek Prostitusi.*

A. PENDAHULUAN

Globalisasi dan modernisasi merupakan masa dimana teknologi dan informasi berkembang sangat pesat. Kemajuan ini memberikan dampak signifikan pada perubahan sosial Masyarakat (Ngafifi, 2014), tidak terkecuali masalah kejahatan dan penyakit masyarakat yang bertransformasi menggunakan sarana teknologi (Naseh, 2019), salah satunya berkaitan dengan praktik prostitusi (Susanti, 2021). Prostitusi atau sering disebut pelacuran memiliki asal usul dari bahasa Latin, yakni "prostituere," yang mengandung makna membiarkan diri terlibat dalam perbuatan zina, persundalan, pencabulan, dan ketidakmoralan. Dalam bahasa Inggris, istilah untuk prostitusi adalah "prostitution," yang memiliki arti yang serupa dengan bahasa Latin, mencakup pelacuran, persundalan, dan perilaku tidak bermoral. Individu yang terlibat dalam praktek prostitusi sering disebut sebagai pelacur, lebih lanjut didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenal istilah Pelacuran yang berasal dari kata "lacur" yang memiliki makna malang, celaka, sial, gagal, atau berperilaku buruk dengan siapa pun (Kinanti & Amshori, 2023).

Pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa prostitusi telah menjelma menjadi sebuah fakta sosial yang bersifat kompleks dan tidak bisa diabaikan. Perlu ditekankan bahwa dalam setiap kasus prostitusi, perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang terlibat secara langsung, terlepas dari posisinya sebagai korban kejahatan seksual atau sebagai korban dari kemiskinan (Irwansyah, 2016).

Perempuan sebagai korban dari kejahatan sejatinya merujuk pada adanya praktik prostitusi yang terjadi disebabkan karena adanya perbuatan tindak pidana, seperti tindak pidana perdagangan orang (Sofyan, 2019). Tindak pidana perdagangan orang, terutama yang menargetkan perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan, baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi (Fajrin & Triwijaya, 2019). Praktik ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga melibatkan korporasi dan bahkan pelaku dengan kewenangan dan kekuasaan di tingkat negara yang menyalahgunakan kedudukannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki cakupan operasi yang melibatkan wilayah dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, akar penyebab dari tindak pidana perdagangan orang terletak pada masalah ekonomi, khususnya kemiskinan. Modus operandi paling umum melibatkan penjeratan utang dan rendahnya tingkat Pendidikan (Salsa, 2021).

Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah melakukan berbagai cara-cara baik preventif maupun represif untuk menanggulangi permasalahan dan dampak yang dihasilkan dari adanya praktik prostitusi, hal demikian dapat tercermin dari banyaknya regulasi yang mengatur mengenai praktik lingkaran prostitusi baik yang ditunjukkan kepada pelaku, pengguna jasa atau pihak ketiga yang terlibat seperti mucikari dan pihak lainnya.

Larangan terhadap praktik prostitusi sebenarnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Namun, evaluasi terhadap regulasi-regulasi tersebut menunjukkan kekurangan dalam memberikan ketegasan, khususnya dalam hal penindakan terhadap pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasa prostitusi. Kekurangan ketegasan dalam aturan-aturan ini dianggap sebagai faktor yang tidak menghasilkan efek jera bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi (Rahmawati, 2020).

Fakta ketidaktegasan peraturan yang ada saat ini untuk menjerat pelaku prostitusi dan pengguna jasa prostitusi banyak dikaji didalam berbagai tulisan artikel ilmiah, seperti tulisan yang ditulis oleh Apriliani Kusumawati dimana didalam kesimpulannya tulisannya disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan terhadap praktik prostitusi (Kusumawati & Rochaeti, 2019). Beberapa di antaranya meliputi (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; dan (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, penilaian terhadap regulasi-regulasi ini menunjukkan kurangnya ketegasan, terutama dalam hal sanksi bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi (Salsa, 2021).

Lebih lanjut didalam tulisannya Apriliani Kusumawati mengusulkan adanya formulasi kebijakan baru bagi kriminalisasi pengguna jasa prostitusi seperti yang ada di negara Swedia dengan cara membuat peraturan atau undang-undang yang mengatur praktik prostitusi. Tidak hanya menysasar perantara prostitusi seperti geromo, mucikari, atau pemilik dan/atau pengelola rumah berdiri, tetapi juga menghukum pengguna atau konsumen jasa prostitusi. Sementara itu, upaya pemberdayaan Pedila dapat ditingkatkan melalui program pemulihan yang komprehensif serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagai prioritas DPR sejak tahun 2016. Pasal 13 dalam RUU PKS dapat menjadi dasar hukum untuk menindak pengguna atau konsumen jasa prostitusi. Berdasarkan pada tulisan Apriliani Kusumawati & Nur Rochaeti maka artikel ini akan mencoba memberikan kajian dan analisis mengenai apakah kebijakan kriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi dapat berlaku efektif?

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative, yaitu suatu penelitian yang mencoba untuk menganalisis norma-norma hukum (Arief, 2013), penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus didalam penulisannya (Purwati, 2020). Data yang digunakan bersumber dari data

sekunder, data sekunder sendiri terdiri dari 3 sumber utama, yaitu bahan hukum primer berupa dokumen yang telah tersedia sebelumnya yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan literatur lain yang memiliki korelasi dengan tema yang di pilih, serta bahan hukum tersier berupa KBBI dan Kamus Hukum. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, serta dianalisis dengan Teknik deskriptif analisis (Ali, 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dekriminalisasi Prostitusi dan Kritik Terhadapnya

Berbicara mengenai prostitusi, dewasa saat ini terjadi pertarungan dua prespektif yang mengkehendaki adanya kriminalisasi dan dekriminalisasi praktik prostitusi (Sevrina, 2020). Pada bagian ini penulis akan mencoba memberikan gambaran dan pandangan dari dua sudut pandang tersebut, seperti mengenai isu dekriminalisasi prostitusi yang diwacanakan oleh, Amnesty International. Amnesty International merilis kebijakan yang sangat kontroversial, yang pada prinsipnya meminta agar pemerintah di seluruh dunia untuk "menghapuskan kriminalisasi atas praktik prostitusi." Amnesty International juga ingin negara-negara "mengikutsertakan pekerja seks dalam pengembangan undang-undang yang memengaruhi kehidupan dan keselamatan mereka" dan memastikan bahwa pihak-pihak terkait dapat terlindungi dari bahaya, eksploitasi, dan paksaan." (Amnesty International, 2015).

Kontroversi atas prespektif Amnesty International terhadap isu prostitusi didasarkan pada suara 500 delegasi dari 80 negara yang memberikan suara mendukung rekomendasi awal untuk menghapuskan kriminalisasi terhadap praktik prostitusi. Amnesty juga mendapat dukungan dari advokat kesehatan masyarakat dan aktivis yang melihat penghapusan kriminalisasi sebagai cara terbaik untuk mengurangi dampak buruk yang terkait dengan industri seks, termasuk prostitusi di bawah umur, perdagangan manusia, dan kekerasan. Debat ini pasti akan terulang, dan hampir pasti akan penuh dengan tuduhan pengkhianatan (Amnesty International, 2016b).

Proposal Amnesty Internasional mengatakan dekriminalisasi terhadap Tindakan atau praktik prostitusi akan "didasarkan pada prinsip hak asasi manusia bahwa perilaku seksual suka sama suka antara orang dewasa berhak mendapat perlindungan dari campur tangan negara" selama kekerasan atau pelecehan anak atau perilaku ilegal lainnya (Pranawati et al., 2020). Pihak-pihak yang mendukung adanya dekriminalisasi mengatakan bahwa hal ini menghilangkan stigma prostitusi dan memudahkan pekerja seks untuk melapor ke polisi jika mereka membutuhkan perlindungan dari kekerasan (Amnesty International, 2016a).

Selain itu adanya dekriminalisasi atas praktik prostitusi juga dapat memberikan kebebasan bagi para pekerja sex dan pihak-pihak terlibat untuk membuat

kesepakatan mengenai hubungan sex yang sehat dan aman dari apapun yang akan mengancam keselamatan raga dan jiwa dari para pihak yang terlibat (Aroney & Crofts, 2019). Saat ini sejatinya terdapat berbagai kelompok di seluruh dunia yang mendukung dekriminialisasi, seperti Durbar di India, Jerman, Selandia Baru dan Belanda. Jerman merupakan salah satu negara yang meliberalisasi undang-undang prostitusinya,

Salah satu alasan utama orang Jerman memilih untuk melegalkan praktik prostitusi pada tahun 2002 adalah praktik prostitusi yang ilegal akan membuat praktik ini menjadi lebih profesional, dan dapat memberikan para pelaku memiliki akses lebih besar terhadap tunjangan seperti asuransi kesehatan dan pensiun, sama seperti pekerjaan lainnya. Namun demikian praktik legalisasi prostitusi di Jerman banyak yang mengkritik dengan memberikan berargumentasi bahwa hanya sedikit pekerja seks komersial yang mendaftar dan bisa mengklaim manfaatnya. Kritik utama adalah bahwa hal ini mendorong pariwisata seks dan mendorong perdagangan manusia untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin luas. Kritik lain terhadap model legalisasi terhadap praktik prostitusi di Jerman adalah bahwa mucikari adalah satu-satunya pihak yang mendapat manfaat dari dekriminialisasi prostitusi (Norak & Kraus, 2018).

2. Efektifitas Kebijakan Kriminalisasi Bagi Pengguna Jasa Prostitusi

Setelah mengetahui model kebijakan dekriminialisasi atas praktik prostitusi di Jerman, maka selanjutnya pada bagian ini penulis akan mencoba memberikan penjelasan lebih lanjut tentang efektifitas atas kebijakan kriminalisasi terhadap praktik prostitusi yang ada saat ini. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Amnesty Internasional sejatinya ditentang oleh kelompok-kelompok yang berusaha mengakhiri prostitusi, yang melihatnya sebagai sumber ketidaksetaraan seksual dan berbahaya bagi Perempuan (Humsona & Yuliani, 2023).

Kelompok-kelompok yang menentang adanya deradikalisasi prostitusi menganggap hanya dengan cara melegalkan hukum untuk menjerat pelaku / pengguna jasa prostitusi sebagai bentuk mengakhiri dan mengurangi permintaan. Walau demikian kelompok ini tidak menganjurkan adanya upaya hukum/penangkapan bagi Perempuan atau pelaku yang memberikan jasa prostitusi. Kriminalisasi atas pengguna jasa prostitusi ini merujuk pada kerangka hukum model Nordik. Negara Swedia merupakan negara yang dapat dikatakan menerapkan praktik kriminalisasi pengguna jasa prostitusi ini. Melalui Undang-Undang Prostitusi Swedia yang dikenal sebagai Sex Purchase Act atau Sexköpslagen yang diperkenalkan sejak tahun 1999, Swedia mempraktikkan pendekatan unik dalam menangani prostitusi. Pendekatan ini menciptakan kerangka hukum yang berbeda dari sebagian besar negara lain yang menghadapi isu prostitusi (Bullock, 2023).

Poin utama dari Sex Purchase Act adalah mengkriminalisasi pelanggan prostitusi, sementara pekerja seksnya sendiri tidak dikenai sanksi pidana. Hal ini

merupakan pergeseran paradigma signifikan dari pendekatan tradisional yang menekankan pada kriminalisasi pekerja seks. Dalam konteks ini, pekerja seks dianggap sebagai korban eksploitasi, dan fokus hukuman diletakkan pada individu-individu yang membeli layanan seksual (Levy & Jakobsson, 2014).

Pengkriminalisasi terhadap pelanggan memiliki tujuan utama untuk mengurangi permintaan terhadap layanan seks komersial. Dengan memberikan sanksi hukum kepada pembeli seks, pemerintah Swedia berupaya untuk merubah dinamika pasar prostitusi dengan menargetkan konsumennya. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan mengurangi permintaan, tekanan terhadap pekerja seks akan berkurang, dan dalam jangka panjang, fenomena prostitusi dapat berkurang. Adapun bagi pekerja seksnya sendiri, pemerintah Swedia menerapkan kebijakan yang lebih humanis. Sebaliknya dari pengkriminalisasi, pekerja seks diberikan dukungan dan bantuan untuk keluar dari praktik tersebut. Pendekatan ini mengakui bahwa banyak pekerja seks terlibat dalam aktivitas tersebut karena situasi ekonomi yang sulit atau tekanan sosial. Dengan memberikan bantuan untuk berhenti dari pekerjaan seksual, pemerintah berupaya untuk memberikan alternatif yang lebih baik bagi mereka (Fundforbucket, 2019).

Bantuan yang diberikan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dukungan sosial dan psikologis. Program-program rehabilitasi dan reintegrasi dirancang untuk membantu pekerja seks mengatasi tantangan yang mereka hadapi setelah keluar dari industri tersebut. Pemerintah Swedia berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif dalam kehidupan pekerja seks yang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan tersebut (Waltman & MacKinnon, 2019).

Namun, pendekatan Swedia terhadap prostitusi juga mendapat kritik. Beberapa kelompok hak asasi manusia dan aktivis pekerja seks berpendapat bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan risiko dan kerentanan bagi pekerja seks. Mereka mengklaim bahwa dengan mengkriminalisasi pelanggan, pekerja seks menjadi lebih terpinggirkan dan mungkin terpapar pada situasi yang lebih berisiko tanpa perlindungan. Selain itu, ada perdebatan mengenai efektivitas sejauh mana pendekatan ini dapat mengurangi prostitusi serta dampaknya terhadap keamanan dan kesejahteraan pekerja seks.

Model kriminalisasi pengguna jasa prostitusi yang diterapkan di Swedia telah menjadi objek perdebatan yang intensif. Beberapa pihak menyatakan bahwa model ini berhasil mengubah dinamika prostitusi dengan menargetkan pembeli seks, sementara pihak lain berpendapat bahwa pendekatan ini membawa risiko serius bagi para pekerja seks. Adalah kenyataan bahwa model kriminalisasi tersebut berhasil mendorong praktik prostitusi ke dalam ruang yang lebih tersembunyi dan sulit diawasi. Peningkatan privasi ini menyebabkan prostitusi terjadi di luar sorotan publik, membuatnya sulit untuk diatur dan diawasi oleh pihak berwenang. Sebagai

akibatnya, lingkungan yang lebih rahasia ini dapat meningkatkan risiko bagi para pekerja seks, khususnya terkait dengan kesehatan dan keselamatan mereka.

Salah satu risiko yang mencuat adalah peningkatan risiko terhadap penyebaran penyakit menular, terutama HIV. Dalam ruang yang lebih tertutup, akses terhadap layanan kesehatan dan pengawasan kesehatan menjadi lebih sulit. Para pekerja seks mungkin enggan atau kesulitan untuk mengakses perlindungan dan informasi kesehatan yang diperlukan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana penyebaran penyakit, termasuk HIV, dapat terjadi tanpa adanya pengawasan dan tindakan pencegahan yang memadai.

D. SIMPULAN

Perdebatan prostitusi, muncul dua perspektif utama, yaitu pendukung kriminalisasi dan dekriminialisasi. Amnesty International mengusulkan dekriminialisasi, menghapuskan kriminalisasi prostitusi, serta melibatkan pekerja seks dalam pembuatan undang-undang yang memengaruhi mereka. Meskipun dianggap mengurangi dampak buruk industri seks, seperti prostitusi di bawah umur dan perdagangan manusia, dekriminialisasi menuai kontroversi karena dianggap meningkatkan risiko dan kerentanan bagi pekerja seks. Model kriminalisasi Swedia menarik perhatian dengan mengincar pelanggan prostitusi, bukan pekerja seks. Dengan Undang-Undang Prostitusi Swedia sejak 1999, Swedia berusaha mengurangi permintaan terhadap layanan seks komersial. Meskipun berhasil menyembunyikan prostitusi, model ini dikritik karena meningkatkan risiko kesehatan pekerja seks, terutama penyebaran penyakit menular seperti HIV. Kriminalisasi pelanggan dianggap memperparah marginalisasi pekerja seks, meningkatkan risiko tanpa perlindungan memadai, sehingga praktik kriminalisasi pengguna jasa prostitusi bukan menjadi persoalan yang benar-benar dapat menjamin adanya ketuntasan pemerintah dalam mengatasi masalah prostitusi.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum, Jakarta* (Issue August). Sinar Grafika.
- Amnesty International. (2015). *Q&A: Policy to protect the human rights of sex workers*. International Amnesty.
- Amnesty International. (2016a). Amnesty International Policy on State Obligations To Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of Sex Workers. In *Amnesty International* (Vol. 1, Issue May).
- Amnesty International. (2016b). Decision on State Obligations To Respect, Protect, and Fulfil the Human Rights of Sex Workers. In *The International Council decision* (Issue May).
- Arief, B. N. (2013). *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. Jakarta: Raja Grafindo Persada*.

- Aroney, E., & Crofts, P. (2019). How sex worker activism influenced the decriminalisation of sex work in NSW, Australia. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 8(2). <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v8i2.955>
- Bullock, L. (2023). Exporting Sexköpslagen: Sweden, Sex Work, and the Moral Stakes of Externalizing Feminist Policy. *Sexuality Research and Social Policy*. <https://doi.org/10.1007/s13178-023-00855-7>
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi (Women in prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(1). <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1203>
- Fundforbucket. (2019). Twenty Years of Failing Sex Workers. *Crime, Law and Social Change*, 71(4).
- Humsona, R., & Yuliani, S. (2023). Perubahan Relasi Gender Dan Seksualitas Dalam Prostitusi: Kajian Feminisme Barat Dan Feminisme Pascakolonial. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(1). <https://doi.org/10.20961/jas.v12i1.65736>
- Irwansyah, L. (2016). Kemiskinan , Keluarga dan Prostitusi pada Remaja. *Psychology Forum UMM*.
- Kinanti, A. A., & Amshori, A. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dengan Menggunakan Sarana Media Online. *Gorontalo Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2663>
- Kusumawati, A., & Rochaeti, N. (2019). Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.366-378>
- Levy, J., & Jakobsson, P. (2014). Sweden's abolitionist discourse and law: Effects on the dynamics of Swedish sex work and on the lives of Sweden's sex workers Background: The Swedish Abolitionist Construction of Prostitution. *Criminology & Criminal Justice*, 14(145).
- Naseh, M. (2019). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1). <https://doi.org/10.18196/hi.81144>
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 33–47. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Norak, S., & Kraus, I. (2018). Never Again! Surviving Liberalized Prostitution in Germany. *Dignity: A Journal on Sexual Exploitation and Violence*, 3(3). <https://doi.org/10.23860/dignity.2018.03.03.05>
- Pranawati, S. Y., Ginanjar, A. S., & Matindas, R. W. (2020). Pilihan rasional ataukah pilihan yang terikat secara sosial? Studi kasus pengambilan keputusan pada remaja perempuan yang terlibat prostitusi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(3).

<https://doi.org/10.7454/jps.2021.24>

- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing.
- Rahmawati, W. H. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online. *Media Iuris*, 3(3). <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>
- Salsa, S. N. (2021). Kejahatan perdagangan orang sebagai kejahatan terorganisasi transnasional menurut teori diskriminasi dan pemidanaan. *Jurnal Law Retrieval*, 1(1).
- Sevrina, G. I. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi di Indonesia. *Law and Justice*, 5(1). <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9216>
- Sofyan, M. A. (2019). Islam Dan Marginalisasi Perempuan: Kuasa Perempuan Di Balik Prostitusi Warung Pantura. *Kodifikasia*, 13(2). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1831>
- Susanti, V. (2021). Prostitusi Online: Penjualan Suami Oleh Istri (Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas di Era Digital). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2767>
- Waltman, M., & MacKinnon, C. A. (2019). Förslag till regeringens utredning av sexköpslagen (Suggestions to the Government's Review of the Sex Purchase Act (Sweden)). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2626702>